



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PORTUNATUS NIKEL, Tanggal lahir 07 Februari 1978, Umur 33 tahun, Pekerjaan Petani, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Desa Gagapok, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

MONIKA HERNALINA

LARANGA, Tanggal lahir 06 Oktober 1978, Umur 33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Desa Gamlaha, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 07 Desember 2011 Nomor : 35/Pen.Pdt.G/2011/PN.TBL. tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 07 Desember 2011 Nomor : 35/Pen.Pdt.G/2011/PN.TBL. tentang Hari Sidang Pertama;
- 3 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 06 Desember 2011 di bawah Register Nomor : 35/Pdt.G/2011/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah kurang lebih berusia 10 tahun dihadapan Kantor Pencatatan Sipil di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 16 Juni 1996 di Kao sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta 60/KO/1996 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta E.J. MUSSY;
- 2 Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga telah membuahkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 1 ALFONSUS NIKEL, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 15 tahun;
  - 2 ILFON NIKEL, Jenis kelamin Perempuan, Umur 10 tahun;
  - 3 STEFI NIKEL, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 3 tahun;
- 3 Bahwa ke 3 (tiga) anak tersebut masih dibawah asuhan Penggugat sampai saat ini;
- 4 Bahwa awal terjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 pada saat itu di Desa Gagapok ada musim durian dan kebetulan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai pohon durian dan Tergugat pergi jual durian di pasar Kecamatan Kao, pergi pagi hari dan pulang besok pagi, atas tindakan Tergugat, Penggugat tidak merasa puas dan menanyakan kepada Tergugat kenapa pulang pagi Tergugat menjawab tidur di rumah saudara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan tidur di rumah saudara di Desa Popon Kecamatan Kao Barat, ternyata setelah Penggugat mengecek ternyata tidak benar karena Tergugat hanya merekayasa, kemudian hal tersebut Penggugat mengentrogasi kepada Tergugat secara berulang-ulang, akhirnya Tergugat mengakui dan berterus terang kalau Tergugat tidur bersama laki-laki/selingkuh ditempat ruang sekolah SD Negeri di Desa Popon Kecamatan Kao Barat;
- 6 Bahwa setelah Penggugat mendengar Tergugat menyatakan telah bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka Penggugat menahan emosi karena Penggugat mengingat anak-anak yang masih kecil, oleh karena itu Penggugat berusaha sabar karena Penggugat berpikir ini adalah satu ujian dalam rumah tangga, hingga antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
- 7 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan selama 5 (lima) tahun dan tepat pada tanggal 10 Oktober 2011, peristiwa yang sama terulang kembali dan pada saat itu Penggugat mempunyai usaha sensor kayu dengan maksud untuk menjual dan pada saat itu Penggugat sedang mencari Mobil Truk namun ditengah perjalanan Penggugat merasa badan lemah dan perasaan tidakenak dan disaat itu pikiran Penggugat mungkin Bapak Penggugat sakit lagi karena Bapak Penggugat baru sembuh dari sakit gagal ginjal, akhirnya Penggugat kembali ke rumah dan sampai di rumah Penggugat membuka pintu belakang ternyata pintu terkunci kemudian Penggugat mencek jendela ternyata jendelapun terkunci hanya Penggugat melihat anak Penggugat menangis, pada saat itu Penggugat menanyakan “dimana mama, anak menjawab mama ada pinda sapi”, kemudian semakin kuat firasat Penggugat pasti Tergugat ada di dalam kamar dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat berputar lagi menuju ke pintu depan rumah ternyata pintu depan tidak terkunci, kemudian Penggugat masuk di kamar keluarga dan sampai di pintu secara tiba-tiba Tergugat keluar dengan menggunakan handuk dan tidak berpakaian dan juga raut muka Tergugat sangat mencurigakan, kemudian Tergugat mengatakan “ya, ngana so ada? Dengan nada suara yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketakutan” kemudian Penggugat menjawab dengan lembut “ya, kita so ada”, kemudian ada orang datang berbelanja karena saat itu Penggugat dan Tergugat punya usaha kios yang menjual 9 (sembilan) bahan pokok, kemudian saya menyuruh Tergugat melayani orang yang sedang belanja kemudian Penggugat dengan perasaan yang tidak enak langsung masuk di dalam kamar keluarga ternyata ada seorang laki-laki yang sementara ketakutan dan gemetar dengan posisi mau keluar namun tidak bisa karena Penggugat berada di depan pintu dan pada saat itu Penggugat melihat ada pakaian dalam tergantung di bagian kepala tempat tidur dan Penggugat mengatakan kepada laki-laki selingkuh “ngana sampe hati berbuat dengan kit ape istri, sementara torang dua ade kaka sepupu, kong ngana kase hancur kit pe rumah tangga” dan pada saat itu penggugat membawa keluar laki-laki selingkuh dari kamar keluarga ke ruang tengah kamar tamu dan Tergugat mengatakan kepada laki-laki selingkuh “itu kita bilang apa” namun laki-laki selingkuh menjawab “mau biking bagaimana, kita so salah kong” kemudian Penggugat menyatakan kepada Tergugat “ngana pigi pake celana dulu karena ngana bolom pake celana”;

- 8 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang telah melakukan persetubuhan maka pada saat itu juga Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Gagapok untuk menyelesaikan persoalan dan yang hadir sebagian masyarakat dan orang tua-tua sebagaimana Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat di Kepala Desa Gagapok tanggal 10 Oktober 2011 telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan mengetahui Kepala Desa Gagapok Kecamatan Kao Barat sebagaimana Surat Pernyataan terlampir dalam Surat Gugatan ini;
- 9 Bahwa dalam kesepakatan pertemuan Desa maka Tergugat dipulangkan kepada orangtua Tergugat sampai saat ini;
- 10 Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya maka Penggugat merasa kecewa dan putus asa karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sangat dipermalukan oleh Tergugat dan Penggugat merasa tidak ada harga diri lagi, oleh Karena itu Penggugat mengambil keputusan lebih baik berpisah karena keadaan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipulihkan kembali;

11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 tahun yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Bupati Kepala Daerah atau Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara) Nomor Akta 60/KO/1996 putus karena perceraian;
  - 3 Menyatakan anak-anak yang bernama ALFONSUS NIKEL, ILFON NIKEL, STEFI NIKEL tetap dibawah asuhan Penggugat;
  - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau kepada Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan ini di Kantor Pencatatan Sipil Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara agar didaftarkan dalam Register yang sedang berjalan tentang perceraian ini;
  - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berupaya mengusahakan perdamaian dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu : Hamzah Kailul, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, akan tetapi berdasarkan laporan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim mediator tersebut, ternyata Penggugat bersikeras untuk tetap berpisah dengan Tergugat oleh karenanya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya di persidangan tertanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana disebutkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;
- 2 Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat garis datar 2 (dua);
- 3 Bahwa gugatan Penggugat pada garis datar 3 (tiga) adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan hubungan apapun dengan orang lain namun yang terjadi malah sebaliknya Penggugatlah yang melakukan hubungan dengan seorang perempuan dari Desa Soa Hukum disekitar tahun 1999 yang bernama ITA, kemudian berulang lagi pada tahun 2008 Penggugat berhubungan dengan seorang perempuan dari Desa Nguali yang bernama YENNI BABAWATA dan mereka melakukan hubungan di sekolah SD Negeri Nguali, namun Tergugat tidak mempermasalahkannya karena Tergugat menghargai Penggugat sebagai suami sehingga Tergugat menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa alasan gugatan Penggugat pada garis datar 4 yang mana Penggugat telah merekayasa fakta yang sebenarnya, karena peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah Sdr. JOAS SIBUA (sepupu Penggugat) lewat di depan rumah dan Tergugat menegur untuk membayar hutangnya kepada Tergugat dan pada saat itu Sdr. JOAS SIBUA masuk ke dalam rumah kemudian pada saat yang bersamaan ada orang lain yang datang berbelanja di kios milik Tergugat dan Tergugat tinggalkan Sdr. JOAS SIBUA untuk melayani orang yang sedang berbelanja tiba-tiba datang Penggugat dan langsung menudui Tergugat dan Sdr. JOAS SIBUA telah melakukan perselingkuhan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut;
- 5 Bahwa surat pernyataan perceraian yang dibuat dihadapan Kepala Desa Gagapok adalah surat pernyataan yang dibuat secara sepihak karena Kepala Desa hanya mendengarkan keterangan Penggugat tanpa mendengarkan keterangan dari Tergugat dan kemudian memaksakan Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan dimaksud dengan ancaman akan dibunuh apabila tidak menandatangani surat pernyataan dimaksud;
- 6 Bahwa setelah Penggugat dan Kepala Desa memaksakan untuk Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian Penggugat mengantarkan Tergugat kembali kepada orang tua Tergugat dan mengatakan bahwa “ setelah Penggugat mengantarkan Tergugat besok harinya Penggugat sudah punya istri yang baru “ dari perkataan Penggugat tersebut sudah jelas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah punya rencana untuk menceraikan Tergugat dengan segala macam cara (rekayasa) sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

- 7 Bahwa kemudian setelah Penggugat mengembalikan Tergugat ke rumah orang tua, beberapa hari kemudian Tergugat mendengar bahwa Penggugat telah berhubungan dengan seorang perempuan yang bernama DOMINGGAS SENGO dan saat ini Penggugat juga telah berhubungan dengan LIS OU seorang perempuan dari desa Lelesen;
- 8 Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dalam rumah tangga maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dapat mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Dari alasan-alasan yang Tergugat uraikan diatas Tergugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengambil putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi atau mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat juga menyatakan jawabannya tidak ada perubahan dan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Portinatus Nikel dan Monika Hernalina Laranga Nomor : 60/KO/1996 tertanggal 16 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfonsus Nikel Nomor : 2096/CS/HU/IST/2007 tertanggal 20 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilfon Nansi Silfister Nikel Nomor : 3032/CS/HU/2011 tertanggal 17 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stevi Nando Nikel Nomor : 3031/CS/HU/2011 tertanggal 17 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5 Foto copy Surat Pernyataan tentang pemberian hukuman adat kepada Yoas Sibua sebagai pihak pertama untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang lahan tanah kepada Portinatus Nikel sebagai pihak kedua karena Yoas Sibua telah mengganggu rumah tangga Portinatus Nikel, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6 Foto copy Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Monika Hernalina Laranga dan Portinatus Nikel, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 ONAN ROROUKO;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat Portunatus Nikel terhadap Tergugat Monika Hernalina Laranga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Desa Gagapok Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Momoda Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat pisah karena ada sesuatu masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi diundang oleh Kepala Desa Gagapok mengikuti pertemuan pada tanggal 28 Oktober 2011 di Desa Gagapok untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi turut diundang karena Desa Gagapok, Desa Momoda dan Desa Nguali masih satu Jemaat/Gereja sehingga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di ketiga Desa tersebut biasanya diselesaikan secara bersama;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut baru saksi tahu dari laporan Penggugat kalau persoalan atau masalah Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama Yoas Sibua namun saksi tidak tahu perselingkuhan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Yoas Sibua;
- Bahwa Yoas Sibua sudah punya istri;
- Bahwa Penggugat menerangkan telah menangkap basah atau memergoki Tergugat dan Yoas Sibua ada di dalam kamar keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan itu adalah saksi, Kepala Desa Gagapok Asriel Nikel, Arlesius Nikel, Libert Sibua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus Nikel, Martinus Larenggam, Penggugat, Yoas Sibua  
dan keluarga Yoas Sibua;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Yoas Sibua mengaku bersalah karena telah berselingkuh dengan Tergugat dan siap menerima sangsi/hukuman adat untuk membayar denda;
- Bahwa oleh karena Yoas Sibua telah melakukan kesalahan terhadap Penggugat dan berdasarkan permintaan Penggugat yang menuntut agar Yoas Sibua membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat maka dewan adat yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yoas Sibua sebagai pihak pertama dan Portunatus Nikel (Penggugat) sebagai pihak kedua dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh Arlesius Nikel, Libret Sibua, Alfonsus Nikel dan Martinus Larenggam dengan diketahui oleh saksi sebagai Kepala Desa Momoda dan Asriel Nikel sebagai Kepala Desa Gagapok;
- Bahwa saksi dan Kepala Desa Gagapok Asriel Nikel juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan itu berisi antara lain, memberikan hukuman kepada Yoas Sibua sesuai hukum adat yang berlaku untuk membayar sejumlah uang/denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Portunatus Nikel (Penggugat), oleh karena pembayarannya tidak dilakukan secara tunai maka Yoas Sibua memberikan jaminan sebidang lahan tanah yang bertempat di muara Ngoali, waktu yang ditentukan untuk pembayaran selama 2 (dua) tahun dicicil dua kali dan apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka sebidang tanah yang dijamin dengan segala isi yang ada diatasnya berupa tanaman kelapa, coklat, manggis, durian, langsa akan menjadi hak milik Portunatus Nikel (Penggugat) untuk selama-lamanya;

- Bahwa Yoas Sibua dan keluarga tidak keberatan terhadap sangsi/hukuman adat yang ditetapkan tersebut;
- Bahwa Yoas Sibua harus membayar denda karena yang bersangkutan telah mengganggu rumah tangga orang;
- Bahwa denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditentukan oleh Dewan Adat berdasarkan permintaan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan/dikorbankan;
- Bahwa Tergugat tidak diundang ke pertemuan karena situasi saat itu belum aman;
- Bahwa dalam kenyataannya Yoas Sibua belum melunasi pembayaran sampai sekarang;
- Bahwa Yoas Sibua masih menguasai lahan tanah yang dijamin dan melarang Penggugat untuk bekerja di lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat dikenai hukuman atau tuntutan adat dikembalikan kepada orang tua, dimana saat itu Tergugat dikembalikan oleh orang-orang tua dari Desa Gagapok ke Desa Gamlaha;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat harus dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa kalau adat di Halmahera jika seseorang tertangkap basah berselingkuh maka orang tersebut harus dibunuh, kemudian didenda baru dikembalikan kepada orang tua;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Desa Gamlaha Kecamatan Kao Barat sedangkan Penggugat tinggal di Desa Gagapok Kecamatan Kao Barat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat mengatakan tidak benar dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah diundang dalam pertemuan tersebut;

## 2 ELON KAILATU;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Gagapok sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wit, Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Yoas Sibua, mulai saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan Yoas Sibua berdasarkan laporan Penggugat mengatakan menangkap basah/memergoki Tergugat dan Yoas Sibua ada di dalam kamar keluarga Penggugat;
- Bahwa sebelumnya saksi dan staf Desa bertanya kepada Tergugat dan Yoas Sibua apakah benar telah berselingkuh atau tidak, Tergugat dan Yoas Sibua menjawab dan mengaku telah berselingkuh;
- Bahwa saat itu, Tergugat juga mengatakan “saya sudah salah, terserah apa hukumannya”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut dan atas permintaan Penggugat maka saksi bersama Kepala Desa Gagapok Asriel Nikel dan semua anggota BPD membuat Surat Pernyataan Perceraian pada tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh saksi dan Kepala Desa Gagapok;
- Bahwa saksi dan Kepala Desa Gagapok ikut menandatangani Surat Pernyataan Perceraian tersebut;
- Bahwa saat pembuatan Surat Pernyataan Perceraian tersebut, Tergugat berdiri di sebelah kiri, Yoas Sibua di sebelah kanan, Penggugat di depan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Tergugat waktu pembuatan Surat Pernyataan Perceraian, Tergugat hanya menangis;
- Bahwa Tergugat membenarkan isi dari Surat Pernyataan Perceraian tersebut dan dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun juga, Tergugat menandatangani Surat tersebut;
- Bahwa saksi yang membacakan isi Surat Pernyataan Perceraian tersebut dihadapan warga tiga Desa yakni, Desa Gagapok, Desa Momoda dan Desa Nguali;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan Perceraian dibacakan, saksi bersama orang-orang tua desa dan Penggugat mengantarkan Tergugat kembali kepada orang tuanya di Desa Gamlaha;
- Bahwa saksi dan orang-orang tua desa mengantarkan Tergugat untuk mengamankan Tergugat;
- Bahwa waktu sampai di rumah Tergugat, ada salah satu anggota keluarga Tergugat yang mau memotong Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikembalikannya Tergugat ke orang tuanya berarti Tergugat sudah diceraikan secara adat;
- Bahwa di desa saksi masih berlaku hukum adat;
- Bahwa menurut hukum adat yang berlaku di desa maka tergugat dapat dikenai hukuman adat yakni, dibunuh, didenda atau dikembalikan kepada orang tua;
- Bahwa laki-laki yang melakukan perselingkuhan maka laki-laki tersebut harus keluar dari rumah hanya dengan memakai pakaian di badan artinya tidak membawa sesuatu barang apapun sedangkan kepada pelaku laki-laki yang berselingkuh dengan istri orang lain dikenai denda adat;
- Bahwa kemudian dibuatlah pertemuan adat dengan mengundang Yoas Sibua namun saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena saksi sakit;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Yoas Sibua mengaku bersalah telah mengganggu rumah tangga Penggugat sehingga atas permintaan Penggugat, Yoas Sibua didenda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu denda tidak dibayarkan secara langsung sehingga Yoas Sibua menjamin sebidang tanah kebun kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa besarnya denda adat bisa ditawarkan tergantung persetujuan Penggugat sebagai pihak yang dikorbankan;
- Bahwa tidak ada batasan dalam penentuan besarnya denda tergantung permintaan Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada persoalan atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pemenuhan kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat dari segi ekonomi sangat cukup;
- Bahwa tergugat dapat datang kapan saja ke rumah Penggugat kalau keadaan sudah aman;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak benar karena tergugat merasa dipaksa untuk menandatangani Surat Pernyataan Perceraian;

### 3 MARTINUS LARENGGAM;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah menikah di Gereja namun saksi tidak hadir dalam pernikahan itu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah ekonomi yang serius;
- Bahwa saksi tahu masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2011 saksi dan Yoas Sibua sementara mengikuti pertemuan dengan PT. NHM di sebuah rumah tidak jauh dari rumah Penggugat. Kira-kira sekitar 10 menit kemudian Yoas Sibua keluar, tiba-tiba saksi dengar ada suara ribut-ribut di rumah Penggugat. Saksi kemudian menuju ke rumah Penggugat. Di sana ada Penggugat dan Yoas Sibua dalam kondisi yang ketakutan. Saksi dengar ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Yoas Sibua dan Tergugat. Saksi langsung menanyakan Yoas Sibua, kenapa berselingkuh dengan Tergugat. Yoas Sibua mengatakan tadi waktu Yoas Sibua keluar lewat di depan rumah ibu Dede, Tergugat panggil Yoas Sibua mau tagih hutang, Yoas Sibua bilang tidak ada uang namun Tergugat mengatakan mari masuk dulu sampai mengajak Yoas Sibua masuk ke dalam kamar lalu Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengunci pintu kamar tapi Yoas Sibua mengatakan pada saksi bahwa Yoas Sibua dan Tergugat tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya Yoas Sibua juga mengatakan pada saksi bahwa Tergugat tidak sama dengan perempuan lain, kalau dibonceng oleh Yoas Sibua, Tergugat selalu pegang-pegang;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Yoas Sibua mengaku kepada teman saksi, saudara Frans dan saudara Erastus bahwa Yoas Sibua telah melakukan perselingkuhan dengan Tergugat sehingga Yoas Sibua mengaku bersalah dan mengatakan berapa saja yang didendakan, Yoas Sibua siap membayarnya;
- Bahwa Tergugat dan Yoas Sibua sudah menjalin hubungan selama satu tahun;
- Bahwa setelah kejadian di rumah Penggugat, dibuatlah Surat Pernyataan Perceraian pada tanggal 10 Oktober 2011 di Desa Gagapok yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa waktu pembuatan Surat Pernyataan Perceraian tersebut, Yoas Sibua juga hadir dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat tersebut dengan diketahui dan ditandatangani pula oleh Asriel Nikel sebagai Kepala Desa Gagapok dan Elon Kailatu sebagai Ketua BPD Desa Gagapok;
- Bahwa Surat tersebut kemudian dibacakan dengan suara yang keras oleh Ketua BPD Elon Kailatu dihadapan warga Desa Gagapok, Desa Momoda dan Desa Nguali;
- Bahwa Tergugat tidak dipaksa untuk menandatangani Surat tersebut, Tergugat hanya menangis;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 dibuatlah Surat Pernyataan pembayaran denda sebagai hukuman sesuai hukum adat kepada Yoas Sibua atas permintaan Penggugat dengan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa besarnya denda bisa ditawarkan dalam batas waktu tiga hari jumlah denda bisa turun tapi kalau lewat tiga hari maka jumlah denda tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum membuat Surat Pernyataan tersebut, Yoas Sibua mengatakan “ saya sudah salah, apapun hukumannya saya siap tanggung;
- Bahwa sebelum menandatangani Surat Pernyataan, saksi bertanya dulu kepada Yoas Sibua dan Penggugat apakah Surat ini sah atau tidak, kemudian dijawab sah selanjutnya Surat tersebut ditandatangani oleh Yoas Sibua sebagai pihak pertama, Portunatus Nikel (Penggugat) sebagai pihak kedua dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Arlesius Nikel, Libert Sibua, Alfonsus Nikel dan saksi dengan mengetahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Gagapok, Asriel Nikel dan Kepala Desa Momoda, Onan Rorouko;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 28 Oktober 2011, Tergugat tidak hadir karena Tergugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa kalau Tergugat sudah dikembalikan kepada orang tua berarti Tergugat sudah dipisahkan secara adat dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat memang harus dikembalikan karena perbuatan Tergugat tergolong perbuatan berat;
- Bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku maka hukuman yang diperoleh oleh Tergugat ada tiga jenis yaitu, dibunuh, didenda atau dikembalikan kepada orang tua;
- Bahwa saksi tahu sudah dua kali Tergugat melakukan perselingkuhan. Pada perselingkuhan yang pertama, Tergugat mengakui dan saksi yang menyelesaikannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengatakan orang tua mereka sudah berpisah dan sekarang mereka tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang sebagai tukang sensor kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada punya wanita lain atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain ketiga orang saksi tersebut, Penggugat juga menghadirkan ayah kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang dalam memberikan keterangan tidak disumpah melainkan hanya dimintai keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 4 ARNOL NIKEL;

- Bahwa saksi tahu persoalan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat telah berselingkuh dengan Yoas Sibua;
- Bahwa Yoas Sibua masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat juga pernah berselingkuh namun masih dapat dimaafkan oleh Penggugat;
- Bahwa menurut saksi selaku orang tua Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menghubungi orang tua Tergugat tapi memang kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

## 5 ALFONSUS NIKEL;

- Bahwa saksi tahu masalah perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua saksi;
- Bahwa sesuai kebenaran, perbuatan Tergugat (ibu saksi) tidak boleh diikuti;
- Bahwa Tergugat (ibu saksi) pernah mengatakan pada saksi bahwa “jangan ikut atau mencontohi perbuatan ibu”;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi mau ikut dan memilih tinggal dengan Penggugat (ayah saksi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 YOAS SIBUA;

- Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan terkait masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni, Alfonsus Nikel, Ilfon Nikel dan Stefi Nikel;
- Bahwa saksi juga sudah kawin;
- Bahwa ada masalah perceraian Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menuduh saksi selingkuh dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2011 di rumah Penggugat di Desa Gagapok;
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah berpacaran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak benar saksi dan Tergugat selingkuh, saksi di jebak oleh Penggugat dan dituduh selingkuh;
- Bahwa waktu itu, saksi sementara mengikuti pertemuan bersama dengan PT. NHM (Nusa Halmahera Mineral) kemudian saksi ijin keluar beberapa menit. Sementara saksi di luar berdiri di samping kios milik Tergugat, Tergugat memanggil dan mengajak saksi masuk ke ruang tamu rumah Tergugat dan mengatakan kepada saksi bahwa “kamu punya hutang masih ada sisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” namun saksi katakan “hutang saksi hanya tersisa Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)”, sementara saksi dan Tergugat berbicara, tiba-tiba Penggugat masuk lalu menuduh saksi selingkuh dengan Tergugat sambil memegang tangan saksi dan membawa saksi masuk ke dalam kamar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat saksi dituduh selingkuh oleh Penggugat, saksi hanya terdiam dan bingung;
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Pernyataan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan sebidang tanah namun saat itu saksi dipaksa dan diancam oleh Penggugat dan para staf Desa Gagapok untuk cepat tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bertemu lagi dengan Tergugat hanya pernah satu kali saksi mengantar Tergugat dengan motor ke Pengadilan Negeri Tobelo;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Penggugat tidak punya masalah apa-apa;
- Bahwa saksi dan Penggugat selalu bekerja bersama melakukan sensor kayu;
- Bahwa saksi dan Penggugat masih memiliki hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar bahwa menurut Penggugat saat Penggugat pulang ke rumah, Penggugat melihat anak Penggugat sedang menangis lalu Penggugat tanya “mama (Tergugat) di mana?”, anak saya katakana “mama ada pindah sapi”. Penggugat kemudian membuka pintu depan namun terkunci selanjutnya Penggugat menuju membuka pintu samping. Waktu Penggugat masuk, Penggugat menangkap basah/memergoki saksi dan Tergugat berdua di dalam kamar keluarga. Saat itu Tergugat keluar dengan hanya memakai handuk tanpa memakai celana karena celana Tergugat ada di atas tempat tidur. Wajah Tergugat tampak kebingungan melihat Penggugat datang sedangkan saksi saat itu berada bersembunyi disamping lemari dalam kamar sedang gemetar dan ketakutan. Ketika ada orang yang mau belanja di kios, Penggugat menyuruh Tergugat yang melayani dengan terlebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu Penggugat mengingatkan Tergugat untuk memakai celana. Selanjutnya Penggugat menyuruh saksi dan Tergugat duduk di ruang tamu baru Penggugat memanggil Kepala Desa Gagapok dan tua-tua adat untuk menyelesaikan masalah ini menurut hukum adat yang berlaku;

## 2 ALPRET TUIBUKU;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu persoalan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi membeli rokok di kios Tergugat;
- Bahwa saksi panggil untuk belanja dan tidak lama kemudian Tergugat keluar;
- Bahwa saat saksi tiba di kios, Tergugat sudah ada di dalam kios dengan memakai handuk di badan karena baru selesai mandi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat baru selesai mandi karena rambut Tergugat basah;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar Penggugat memanggil Tergugat dengan suara yang keras;
- Bahwa setelah Tergugat masuk, saksi lihat penggugat memegang tangan Tergugat bersama Yoas Sibua. Penggugat minta tolong saksi untuk memegang tangan Yoas Sibua namun saksi tidak mau. Selanjutnya saksi pulang, setelah saksi kembali lagi, saksi lihat di rumah Penggugat sudah ada Kepala Desa Gagapok dan staf Desa Gagapok serta masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi turut menyaksikan Tergugat menandatangani sebuah Surat Pernyataan;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat dipaksa untuk tanda tangan karena sebelum Tergugat tanda tangan, ada yang mengatakan “kalau tidak bisa tanda tangan cap saja atau saya pegang tangan saudara untuk tanda tangan”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui persoalan Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat dipulangkan ke orang tuanya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

### 3 PAYAKUS STIBA;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Desa Gagapok sedangkan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah dengar dari orang tua Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat dituduh selingkuh dengan Yoas Sibua;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat menangkap basah/memergoki Yoas Sibua dan Tergugat di kamar;
- Bahwa saksi hadir saat penyelesaian persoalan Penggugat dan Tergugat di kantor Desa Gagapok;
- Bahwa selain saksi yang hadir saat itu adalah Kepala Desa Gagapok, Kepala Desa Momoda, Portunatus Nikel (Penggugat), Yoas Sibua, Arlesius Nikel, Libert Sibua, Alfonsus Nikel dan Martinus Larenggam;
- Bahwa Yoas Sibua didenda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah;
- Bahwa Yoas Sibua menandatangani Surat Pernyataan untuk membayar denda kepada Penggugat;
- Bahwa Yoas Sibua tidak dipaksa untuk menandatangani Surat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoas Sibua mengatakan tidak bersalah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Penggugat;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Yoas Sibua;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain ketiga orang saksi tersebut, Tergugat juga menghadirkan om (paman Tergugat) dan kakak kandung Tergugat, yang dalam memberikan keterangan tidak disumpah melainkan hanya dimintai keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 4 ALPARIS LARANGA;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat selingkuh dengan Yoas Sibua;
- Bahwa saat mendengar Penggugat mengatakan demikian, saksi kemudian bilang bagi Penggugat “kenapa kamu tidak bunuh Tergugat sebagai tanda bukti” namun Penggugat mengatakan tidak berani;
- Bahwa selanjutnya saksi ke Kepala Desa Gagapok mohon agar persoalan ini diselesaikan secara baik-baik karena Kepala Desa tidak berwenang untuk menceraikan orang namun mereka tetap mengeluarkan Surat Pernyataan Cerai;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Yoas Sibua, saat itu Yoas Sibua mengatakan bahwa Penggugat menuduh Yoas Sibua selingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
- Bahwa terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat masih mau hidup bersama atau tidak itu terserah Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat masih memiliki hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

## 5 ERWIN YASTAN LARANGA;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena mereka pernah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi dengar dari orang tua saksi bahwa Tergugat dituduh selingkuh dengan Yoas Sibua;
- Bahwa sebelumnya saksi ada di Desa Popon Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, setelah tiga hari kemudian saksi pulang ke rumah di Desa Gamlaha Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi sempat menanyakan Tergugat apakah benar selingkuh dengan Yoas Sibua, Tergugat mengatakan tidak karena waktu itu Tergugat ada di kios;
- Bahwa dua minggu kemudian, saksi ke Desa Gagapok ketemu dengan Kepala Desa Gagapok dan mengatakan kalau menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat maka harus ada orang dari pihak keluarga Tergugat dan memohon supaya mempertimbangkan kembali Surat Pernyataan yang telah dibuat;
- Bahwa staf Desa Gagapok mengatakan nanti akan memanggil saksi lagi untuk membicarakan persoalan Penggugat dan Tergugat namun sampai sekarang saksi tidak dipanggil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mau menandatangani Surat Pernyataan karena diancam oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat namun Tergugat masih ingin bersama penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dan tidak mengajukan kesimpulan. untuk selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya telah menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah dalam jawaban Tergugat maka Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan Portunatus Nikel dengan Monika Hernalina Laranga, bukti P-2 berupa kutipan Akta Kelahiran Alfonsus Nikel, bukti P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran Ilfon Nansi Silfister Nikel, bukti P-4 berupa kutipan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelahiran Stevi Nando Nikel, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan membayar denda oleh Yoas Sibua sebagai pihak pertama kepada Portunatus Nikel (Penggugat) sebagai pihak kedua, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Perceraian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan 5 (lima) orang saksi yakni saksi Onan Rorouko, saksi Elon Kailatu, saksi Martinus Larenggam, saksi Arnol Nikel dan saksi Alfonsus Nikel;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang yakni saksi Yoas Sibua, saksi Alpret Tuibuku, saksi Payakus Stiba, saksi Alparis Laranga dan saksi Erwin Yastan Laranga;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat, sedangkan secara materiil Majelis Hakim secara berimbang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu:

- 1 Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang?
- 2 Apakah benar Tergugat telah melakukan perselingkuhan?
- 3 Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan di Desa Gagapok, Kecamatan Kao pada tanggal 16 Juni tahun 1996. Bukti P-2, P-3 dan P-4 menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama Alfonsus Nikel, Ilfon Nansi Silfister Nikel dan Stevi Nando Nikel;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti surat pertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi, disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah menikah (kawin) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Onan Rorouko sebagai kepala Desa Momoda yang diundang oleh Kepala Desa Gagapok untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat yang merupakan warga Desa Gagapok;

Menimbang, bahwa saksi tersebut diundang meskipun bukan warga Desa Gagapok karena baik Desa Gagapok, Desa Momoda maupun Desa Nguali merupakan satu Jemaat/Gereja sehingga setiap persoalan yang dihadapi oleh warga ketiga Desa tersebut biasanya akan diselesaikan secara bersama;

Menimbang, bahwa awalnya saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat, baru setelah ada pertemuan pada tanggal 28 Oktober 2011 di kantor Desa Gagapok saksi tahu berdasarkan laporan dari Penggugat, istrinya atau Tergugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Yoas Sibua;

Menimbang, bahwa Penggugat melaporkan perselingkuhan ini karena Penggugat sendiri yang memergoki atau menangkap basah Tergugat dan Yoas Sibua berada di dalam kamar keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan itu Yoas Sibua mengakui telah bersalah melakukan perbuatannya dan siap untuk menanggung akibatnya. Oleh karena Yoas Sibua telah melakukan pelanggaran mengganggu rumah tangga Penggugat maka Penggugat meminta agar dikenakan denda adat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Yoas Sibua sehingga dibuatlah bukti P-5 berupa Surat Pernyataan oleh Yoas Sibua sebagai pihak pertama dan Penggugat Portunatus Nikel sebagai pihak kedua dengan disaksikan oleh Arlesius Nikel, Libret Sibua, Alfonsus Nikel dan Martinus Larenggam dan diketahui saksi dan Asriel Nikel sebagai Kepala Desa Gagapok;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan ini juga menerangkan oleh karena Yoas Sibua belum membayar denda secara tunai maka Yoas Sibua telah memberikan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jaminan sebidang tanah di muara nguali dan apabila dalam waktu dua tahun Yoas Sibua belum melunasi pembayaran tersebut maka sebidang tanah dengan segala isi yang dijaminakan itu akan menjadi milik Penggugat Portunatus Nikel untuk selamanya. Atas Surat bukti P-5 ini, baik Yoas Sibua maupun keluarganya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Monika Hernalina Laranga tidak diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut karena sebelumnya pada tanggal 10 Oktober 2011, Tergugat telah dikembalikan oleh Penggugat kepada orang tuanya di Desa Gamlaha akibat perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan Yoas Sibua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi juga diketahui sebenarnya berdasarkan hukum adat Halmahera yang masih berlaku, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang berselingkuh apalagi kalau ditangkap basah atau nyata-nyata diketahui adalah dibunuh atau didenda atau dikembalikan kepada orang tua sehingga demi keamanan dan keselamatan Tergugat maka Tergugat dikembalikan kepada orang tuanya akan tetapi saksi juga menerangkan arti dikembalikan adalah telah diceraikan secara adat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Yoas Sibua menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa saksi Elon Kailatu menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gagapok sejak tahun 2003.

Menimbang, bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi antara Penggugat Portunatus Nikel dan Tergugat Monika Hernalina Laranga adalah masalah perselingkuhan Tergugat dengan Yoas Sibua yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat yang telah menangkap basah/memergoki Tergugat dan Yoas Sibua berada di dalam kamar keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan tersebut diselesaikan dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian sebagaimana bukti P-6 yang dihadiri oleh Yoas Sibua, Tergugat, Penggugat, Kepala Desa Gagapok, saksi dan Anggota BPD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum membuat Surat Pernyataan tersebut, baik Tergugat maupun Yoas Sibua mengakui telah berselingkuh, dimana dalam Surat Pernyataan itu menerangkan Penggugat tidak berbuat sesuatu apapun hanya menyerahkan Tergugat kembali kepada orang tuanya dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi suami istri, selanjutnya Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan diketahui saksi selaku Ketua BPD dan Asriel Nikel selaku Kepala Desa Gagapok dan dibacakan oleh saksi dihadapan warga desa.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal menandatangani Surat Pernyataan tidak dipaksa dan diancam oleh siapapun juga selanjutnya saksi bersama-sama dengan para tua-tua desa mengantar Tergugat kepada orang tuanya di Desa Gamlaha.

Menimbang, bahwa saksi Martinus Larenggam menerangkan pada tanggal 10 Oktober 2011, saksi bersama Yoas Sibua sementara mengikuti rapat dengan PT. NHM di sebuah rumah dekat rumah Penggugat. Yoas Sibua kemudian ijin untuk keluar dan tidak lama kemudian, saksi mendengar ada ribut-ribut di rumah Penggugat, saksi keluar menuju ke rumah Penggugat, disana saksi lihat ada Penggugat, sementara Yoas Sibua dan Tergugat juga ada dalam kondisi yang ketakutan. Saat itu saksi dengar bahwa Yoas Sibua telah berselingkuh dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa waktu saksi menanyakan Yoas Sibua lalu menceritakan pada saksi bahwa awalnya Tergugat yang memanggil Yoas Sibua untuk tagih hutang namun Yoas Sibua mengatakan tidak ada uang tetapi diajak oleh Tergugat untuk masuk ke dalam rumah sampai ke dalam kamar lalu Tergugat mengunci pintu kamar.

Menimbang, bahwa Yoas Sibua juga menceritakan hal yang sama kepada teman saksi, saudara Frans dan saudara Erastus bahwa Yoas Sibua telah berselingkuh dengan Tergugat sehingga ia mengaku bersalah dan siap membayar berapapun besaran denda yang diberikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Pernyataan oleh Yoas Sibua untuk membayar denda kepada Penggugat Portunatus Nikel sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai permintaan Penggugat, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Yoas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sibua dan Penggugat dengan disaksikan oleh Arlensius Nikel, Libert Sibua, Alfonsus Nikel dan saksi dengan diketahui Kepala Desa Gagapok dan Kepala Desa Momoda, sedangkan sangsi adat yang berlaku bagi Tergugat adalah Tergugat dikembalikan kepada orang tuanya yang berarti Tergugat telah diceraikan secara adat oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Arnol Nikel selaku orang tua Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan Yoas Sibua merupakan yang kedua kali, sebelumnya Tergugat pernah berselingkuh juga namun masih dapat dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi sebagai orang tua, saksi melihat untuk kali ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersama lagi.

Menimbang, bahwa saksi Alfonsus Nikel sebagai anak Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak mau mengikuti tingkah laku Tergugat yang tidak baik, hal mana Tergugat pernah berpesan pada saksi bahwa jangan mencontohi ibu atau Tergugat.

Menimbang, bahwa pada akhirnya, saksi dan adik-adik saksi memilih tinggal dengan ayah mereka/Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Yoas Sibua, saksi Alpret Tuibuku, saksi Payakus Stiba, saksi Alparis Laranga dan saksi Erwin Yastan Laranga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoas Sibua, pada pokoknya saksi menerangkan tidak melakukan perselingkuhan dengan Tergugat Monika Hermalina Laranga;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Oktober 2011, saksi sedang mengikuti pertemuan dengan PT. NHM. Saksi ijin keluar, setelah di luar saksi berdiri disamping kios Tergugat lalu saksi dipanggil oleh Tergugat untuk masuk ruang tengah rumah Tergugat. Tergugat kemudian mengatakan pada saksi bahwa “kamu punya hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum bayar” namun saksi katakan “hutang saya tinggal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sementara saksi dan Tergugat sedang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbicara, Penggugat datang dan mengatakan saksi selingkuh dengan Tergugat kemudian

Penggugat memegang tangan saksi dan membawa saksi masuk ke dalam kamar keluarga;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan benar telah menandatangani Surat Pernyataan untuk membayar denda adat kepada Penggugat namun saksi melakukannya dalam keadaan bingung karena saksi dipaksa untuk tanda tangan sehingga saksi beranggapan bahwa Penggugat telah menjebak saksi;

Menimbang, bahwa saksi mengakui memang pernah pacaran dengan Tergugat selama 2 (dua) bulan akan tetapi saat ini saksi tidak bertemu lagi dengan Tergugat, saksi hanya satu kali mengantarkan Tergugat ke Pengadilan negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, saksi menerangkan punya hubungan yang baik dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, dan selama ini saksi dan Penggugat tidak punya masalah apa-apa bahkan selalu bekerja bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Alpret Tuibuku menerangkan pada tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi datang ke kios Tergugat untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi panggil terlebih dahulu untuk belanja dan tidak lama kemudian Tergugat keluar, saksipun menuju ke kios, disana sudah ada Tergugat yang memakai handuk di badan dengan rambut basah yang menurut saksi, Tergugat baru selesai mandi;

Menimbang, bahwa saat itu, saksi dengar Penggugat memanggil Tergugat dengan suara yang keras lalu Tergugat masuk. Saksi sempat melihat Penggugat memegang tangan Tergugat dan Yoas Sibua, saksi menghampiri Penggugat kemudian Penggugat minta bantuan saksi untuk memegang tangan Yoas Sibua namun saksi tidak mau sehingga saksi pulang dan beberapa saat kemudian saksi kembali, saksi lihat sudah ada Kepala Desa dan staf Desa di rumah Penggugat. Di depan Kepala Desa, saksi lihat Tergugat menandatangani Surat pernyataan namun menurut saksi, Tergugat dipaksa waktu menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi baru tahu kalau persoalan Penggugat dan Tergugat karena masalah perceraian ketika Tergugat dikembalikan ke rumah orang tua Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi Payakus Siba menerangkan mendengar perselingkuhan Tergugat dan Yoas Sibua saat ada penyelesaian di kantor Desa Gagapok antara Yoas Sibua dan Penggugat Portunatus Nikel tentang pembuatan Surat Pernyataan pembayaran denda yang harus dibayarkan oleh Yoas Sibua kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Yoas Sibua tidak dipaksa untuk tanda tangan Surat Pernyataan namun menurut Yoas Sibua, ia tidak bersalah. Bahwa saksi tidak menanyakan Penggugat untuk memperoleh informasi, saksi hanya bertanya dari Yoas Sibua;

Menimbang, bahwa saksi Alparis Laranga menerangkan mengetahui ada informasi perselingkuhan ketika Penggugat dan tua-tua desa Gagapok mengembalikan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat. Saksi sempat menghubungi Kepala Desa Gagapok untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik karena menurut saksi, Kepala Desa tidak berhak untuk menceraikan seseorang;

Menimbang, bahwa saksi kemudian menanyakan Yoas Sibua apakah benar Yoas Sibua berselingkuh dengan Tergugat dan Yoas Sibua menjawab Penggugat yang menuduhnya berselingkuh dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Erwin Yastan Laranga menerangkan mendengar informasi perselingkuhan dari ibu saksi yang mengatakan bahwa Penggugat bilang telah menangkap basah/memergoki Tergugat dan Yoas Sibua berselingkuh di dalam kamar keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah saksi menanyakan Tergugat, Tergugat mengatakan tidak benar karena waktu itu Tergugat ada di kios. Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berbagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti baik surat maupun saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nampak adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Yoas Sibua, hal mana terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada awalnya Yoas Sibua sedang mengikuti pertemuan dengan PT. NHM tiba-tiba ijin untuk keluar yang tidak pasti kemana, Yoas Sibua hanya berdiri disamping kios milik Tergugat kemudian dipanggil oleh Tergugat dan bersama-sama Tergugat masuk ke dalam rumah Tergugat untuk membicarakan hutang di ruang tamu namun di sisi lain Yoas Sibua menerangkan kepada saksi Martinus Larenggam bahwa Yoas Sibua diajak oleh Tergugat sampai masuk ke dalam kamar keluarga Tergugat dan Penggugat. Yoas Sibua juga menerangkan kepada saudara Frans dan saudara Erastus bahwa Yoas Sibua mengaku bersalah karena telah berselingkuh dengan Tergugat sehingga Yoas Sibua siap menanggung segala akibatnya untuk membayar denda adat. Bahwa Penggugat telah membantah semua keterangan Yoas Sibua dipersidangan, bahwa saat Penggugat pulang, Penggugat mendapati Tergugat dan Yoas Sibua ada di dalam kamar keluarga dalam keadaan yang ketakutan, Tergugat hanya memakai handuk di badan sedangkan Yoas Sibua sementara duduk disamping lemari dalam kamar. Bahwa waktu ada pembeli yang datang untuk belanja di kios milik Penggugat, Penggugat menyuruh Tergugat yang melayani pembeli lalu Tergugat keluar dengan masih memakai handuk di badan. Hal ini dibenarkan oleh saksi Alpret Tuibuku yang mendapati Tergugat masih memakai handuk ketika ia belanja di kios milik Tergugat jadi meskipun Tergugat dan Yoas Sibua membantah tidak ada di kamar hanya di ruang tamu tapi apakah pantas Tergugat sebagai seorang istri menerima seorang laki-laki yang juga suami orang ke dalam rumah di saat tidak ada suaminya/Penggugat di rumah dengan hanya memakai handuk di badan?, oleh karenanya keterangan Yoas Sibua tersebut tidaklah beralasan, sehingga keberadaan Tergugat dan Yoas sibua di dalam kamar keluarga Penggugat dan Tergugat dapat dianggap bahwa mereka telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain bahwa Tergugat dan Yoas Sibua sebelumnya sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) bulan bahkan Yoas Sibua pernah mengantarkan Tergugat sampai ke Pengadilan Negeri Tobelo, sangat bertolak belakang dengan sikap Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, oleh karena kalau Tergugat masih ingin hidup dengan Penggugat dalam suatu rumah tangga yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

utuh maka tidak sepatutnya Tergugat berboncengan dengan Yoas Sibua, mengingat perkara atau masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat sementara ada dalam proses penyelesaian secara hukum di Pengadilan Negeri Tobelo. Hal ini berarti bahwa tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat. Selain itu, perbuatan Tergugat dan Yoas Sibua tersebut mengindikasikan bahwa adanya perselingkuhan diantara Tergugat dan Yoas Sibua meskipun tidak dapat dibuktikan bahwa adanya perselingkuhan yang mengarah untuk melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselingkuhan yang dimaksud disini bukan hanya terletak pada alasan apakah Tergugat dan Yoas sibua telah melakukan perzinahan atau tidak tetapi terdapat juga alasan bahwa dengan adanya hubungan pacaran antara Tergugat dan Yoas Sibua selama dua bulan dan pernah berboncengan dari Kao ke Tobelo dapat dikategorikan mereka telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Yoas Sibua tertangkap basah oleh Penggugat telah berselingkuh maka secara adat sangsi yang diberikan bagi laki-laki yang berselingkuh adalah membayar sejumlah uang denda kepada pihak yang dirugikan atau dikorbankan sedangkan bagi perempuan yang berselingkuh sangsi yang diberikan cukup berat yakni, bisa dibunuh, sampai dipulangkan kepada orang tua. Bahwa sangsi seperti demikian mengandung nilai-nilai adat yang sakral yang mengatur dan mengikat masyarakat adat setempat dan masih berlaku serta ditaati sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menjadi yakin bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Yoas Sibua tergolong berat sehingga sangsi atau hukuman adat itu diberikan oleh para staf di Desa Gagapok kepada Tergugat dan Yoas Sibua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yoas Sibua dalam keterangannya telah menerangkan ia menandatangani Surat Pernyataan pembayaran denda kepada Penggugat sebagai sangsi adat dengan dibawah paksaan dan acaman Penggugat karena ia sendiri beranggapan bahwa Penggugatlah sejak dari awal menjebakny. Terhadap keterangan seperti ini, Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa keterangan Yoas Sibua tidak didukung oleh dalil logis karena dalam keterangannya yang lain Yoas Sibua menerangkan bahwa sebelum peristiwa atau persoalan ini muncul, hubungan Yoas Sibua dan Penggugat sebagai saudara sepupu terjalin baik dan tidak ada masalah bahkan mereka selalu bekerja bersama-sama sehingga sangat tidak masuk akal jika Penggugat ingin menjebak Yoas Sibua tanpa sebab atau alasan yang jelas sehingga terhadap keterangan Yoas Sibua tersebut tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Surat tersebut dibuat berdasarkan ketentuan adat yang masih berlaku akan tetapi Surat tersebut sangat diskriminatif dan melanggar hak asasi seseorang khususnya bagi Tergugat sehingga terhadap bukti P-6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perselingkuhan diantara Tergugat dan Yoas Sibua menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun serta kondisi rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang. Tergugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya di Desa Gamlaha sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Gagapok;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat memperlihatkan dalam rumah tangga mereka telah timbul perkecokan atau perselisihan, meskipun perkecokan tersebut tidak nampak dalam suatu pertengkaran secara fisik akan tetapi perkecokan sebagaimana yang dimaksud tersebut memberikan dampak terhadap keutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana berdasarkan keterangan saksi Arnol Nikel yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sejalan dengan tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya tertuang dasar-dasar perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut haruslah memenuhi seluruh aspek kehidupan baik di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan secara jasmani meliputi materi/ekonomi dan kebutuhan hidup lainnya maupun secara rohani meliputi keinginan, perasaan cinta kasih, hasrat untuk saling berbagi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan tersebut dapat terwujud melalui bentuk keluarga yang harmonis yang ditunjang oleh kemauan dan tekad untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian harapan untuk membentuk rumah tangga yang utuh, selaras, serasi, dan harmonis sebagaimana yang menjadi tujuan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tertera di dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian petitum Penggugat No. 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1996 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Kao sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/KO/1996 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah/Pegawai Biasa Pencatatan Sipil Kab. Dati II Maluku Utara tanggal 16 Juni 1996 dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum Penggugat No. 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni Alfonsus Nikel, Ilfon Nansi Silfister Nikel dan Stevi Nando

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikel, dimana ketiga orang anak tersebut masih membutuhkan suatu pembinaan dan pendidikan yang baik, hal mana tidak mungkin mereka dapatkan dari ibu mereka atau Tergugat dan dalam pemeriksaan perkara ini, mereka menyatakan tidak ingin tinggal lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dibiayai oleh Penggugat maka adalah tepat jika mereka tetap dibawah pengasuhan Penggugat namun Penggugat tidak dapat membatasi hak Tergugat untuk tetap berhubungan dan memberikan kasih sayang baik lahir maupun batin kepada anak-anak sebagaimana selayaknya yang harus diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, dengan demikian oleh karena hak untuk mengasuh telah diberikan Pengadilan kepada Penggugat maka petitum Penggugat No. 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan oleh karena perkawinan dilangsungkan di Desa Gagapok dulunya di Kecamatan Kao Kabupaten Dati II Maluku Utara sekarang di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Kao sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/KO/1996 tanggal 16 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah/Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati II Maluku Utara, putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama Alfonsus Nikel, Ilfon Nansi Silfister Nikel dan Stevi Nando Nikel tetap dibawah asuhan Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2012 oleh kami IKHWAN HENDRATO,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH. dan DAVID F.

CH. SOPLANIT, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Februari 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh JORDAN BISO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Panitera Pengganti

JORDAN BISO

Perincian biaya perkara:

1. Penerimaan Negara Dari Pendaftaran Perkara..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....Rp. 50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan.....	Rp. 400.000,-
4 Meterai.....	Rp. 6.000,-
5 Redaksi/Leges.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);